

**ANALISIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI SAHAM
SYARIAH MELALUI PLATFORM BIBIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

RENDI MEILANDI KRESNAWAN

NIM. 22103080009

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas investasi masyarakat, termasuk investasi saham syariah yang kini dapat dilakukan melalui platform digital seperti Bibit. Kemudahan akses, efisiensi transaksi, dan tersedianya berbagai instrumen investasi syariah menjadikan platform ini semakin diminati oleh masyarakat. Namun demikian, kemudahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik investasi saham syariah yang dilakukan melalui platform digital tetap sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit; (2) menganalisis praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI; dan (3) menganalisis praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang berfokus pada analisis ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dilakukan melalui mekanisme pembukaan akun, penyetoran dana, pemilihan saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), serta transaksi jual beli saham melalui Bursa Efek Indonesia secara elektronik. Berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI, praktik tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah karena menggunakan saham yang telah lolos proses penyaringan syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, serta tidak menerapkan praktik *short selling* dan *margin trading* berbasis bunga. Sementara itu, berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dinilai mampu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), meningkatkan literasi dan rasionalitas investor (*hifẓ al-'aql*), serta melindungi dan mengembangkan harta secara produktif (*hifẓ al-māl*). Oleh karena itu, investasi saham syariah melalui platform Bibit dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung tercapainya tujuan hukum Islam dalam bidang muamalah.

Kata Kunci: Investasi Saham Syariah, Platform Bibit, Fatwa DSN-MUI, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The rapid development of financial technology has significantly transformed investment activities, including sharia stock investment, which can now be conducted through digital platforms such as Bibit. The convenience, efficiency, and accessibility offered by such platforms have increased public interest in sharia-based investment products. Nevertheless, the implementation of sharia stock investment through digital platforms requires further examination to ensure its compliance with Islamic legal principles as stipulated in the fatwas of the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). This study aims to: (1) describe the practice of sharia stock investment through the Bibit platform; (2) analyze the practice from the perspective of DSN-MUI fatwas; and (3) examine it from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah.

This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach. The data were collected from various written sources, including DSN-MUI fatwas, statutory regulations, books, academic journals, undergraduate theses, master's theses, and other relevant literature. The study applies a normative approach focusing on Islamic legal principles derived from the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, and the theory of maqāṣid al-sharī'ah. The collected data were analyzed qualitatively through data reduction, classification, interpretation, and conclusion drawing.

The findings reveal that sharia stock investment through the Bibit platform involves account registration, fund deposits, the selection of stocks listed in the Sharia Securities List (Daftar Efek Syariah), and electronic trading through the Indonesia Stock Exchange. From the perspective of DSN-MUI fatwas, the investment practice complies with sharia principles because it utilizes sharia-compliant stocks, avoids elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), and does not facilitate short selling or interest-based margin trading. Furthermore, from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the practice promotes public welfare by preserving religion (hifz al-dīn), enhancing intellectual awareness and financial literacy (hifz al-'aql), and protecting as well as developing wealth productively (hifz al-māl). Therefore, sharia stock investment through the Bibit platform is considered consistent with Islamic legal principles and supports the realization of the objectives of Islamic law in economic transactions.

Keywords: *Sharia Stock Investment, Bibit Platform, DSN-MUI Fatwa, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Economic Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi Meilandi Kresnawan
NIM : 22103080009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI PLATFORM BIBIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Juni 2026 M

17 Dzulhijjah 1447 H

Yang menyatakan,



Rendi Meilandi Kresnawan

NIM: 22103080009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rendi Meilandi Kresnawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rendi Meilandi Kresnawan
NIM : 22103080009
Judul : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI SAHAM
SYARIAH MELALUI PLATFROM BIBIT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Juni 2026 M

17 Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing:



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-807/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK INVESTASI SAHAM SYARIAH MELALUI PLATFORM BIBIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RENDI MEILANDI KRESNAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080009
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

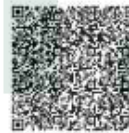
Valid ID: 6a505c5079536



Penguji I

Dr. H. Syafaul Madawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a4478a66730



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a420b6934aef



Yogyakarta, 11 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a508b879c215

MOTTO

Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat melangkah, tetapi seberapa konsisten tetap berjalan hingga tujuan tercapai.

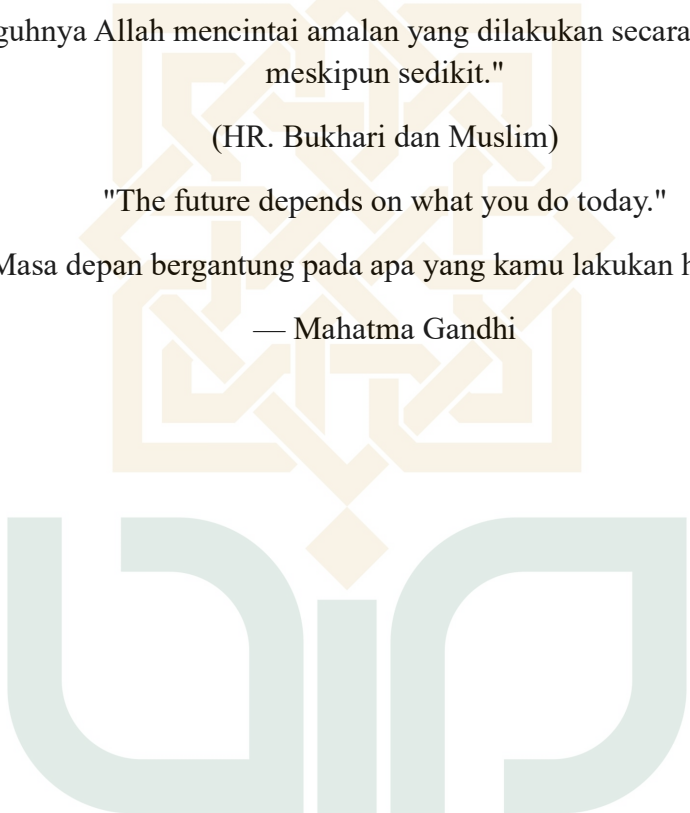
"Sesungguhnya Allah mencintai amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit."

(HR. Bukhari dan Muslim)

"The future depends on what you do today."

"Masa depan bergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini."

— Mahatma Gandhi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan Syukur kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Jiono dan Ibu Maryani. Terima kasih atas setiap tetes keringat, pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan yang telah Ayah lakukan demi memberikan kehidupan dan pendidikan yang terbaik bagi keluarga. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang mengajarkan arti tanggung jawab, keteguhan, kejujuran, dan semangat untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang ibu yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah terputus, serta cinta yang selalu menguatkan penulis dalam setiap keadaan.

Tidak lupa, rasa terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Kos Inomi, yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian, dan berbagai kenangan yang telah terukir selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai teman satu tempat tinggal, tetapi juga sebagai keluarga kedua yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan, serta warna dalam setiap proses yang saya lalui.

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama Latin
ا	Alif	—	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta'Marbûtah di Akhiri Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta‘Marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Ditulis	Fathah
2.	-----	Ditulis	Kasrah
3.	-----	Ditulis	Ḍammah

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	a <i>Istihsan</i>
2.	Fathah+ ya’ mati أَنْتَى	Ditulis	a <i>Unsa</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	I <i>al-Alwani</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	u <i>Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Beurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أُعدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambungkan dengan huruf **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'ān.*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, teladan mulia yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat untuk memberikan bantuan, arahan dan bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, yang kerap kali membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu, wawasan, bantuan, dan pelayanan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022.

Yogyakarta, 3 Juni 2026 M

17 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Rendi Meilandi Kresnawan

NIM: 22103080009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II	31
KONSEP INVESTASI SAHAM SYARIAH	31
DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH.....	31
A. Investasi Saham Syariah	31
1. Pengertian Investasi Saham Syariah	31

2. Dasar Hukum Investasi Saham Syariah	33
3. Prinsip-Prinsip Investasi Saham Syariah	36
4. Karakteristik Investasi Saham Syariah.....	39
5. Tujuan Investasi Saham Syariah	41
B. Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	42
1. Pengertian Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	42
2. Landasan Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah	44
3. Tujuan Utama Maqāṣid asy-Syarī'ah (al-Dharuriyyat al-Khams)	45
BAB III	47
GAMBARAN PRAKTIK INVESTASI SAHAM SYARIAH DI	47
PLATFORM BIBIT	47
A. Gambaran Umum Bibit.....	47
B. Praktik Investasi Saham Syariah di Platform Bibit.....	61
BAB IV	71
ANALISIS PRAKTIK INVESTASI SAHAM SYARIAH DI PLATFORM BIBIT	
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH	71
A. Analisis Praktik Investasi Saham Syariah Perspektif Fatwa DSN-MUI.....	73
B. Analisis Praktik Investasi Saham Syariah Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah..	80
BAB V.....	88
KESIMPULAN.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	96

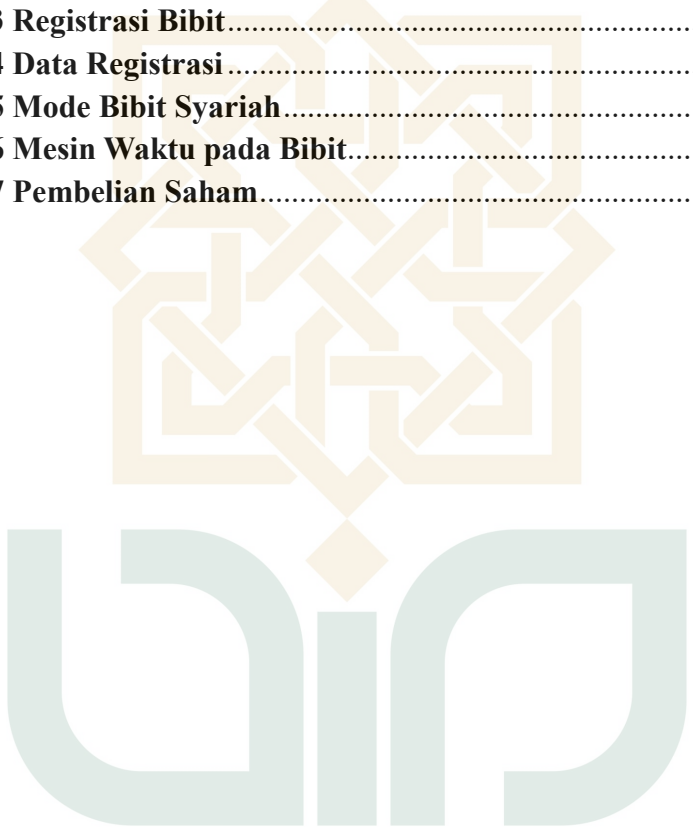
DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Kesesuaian Praktik Investasi Saham Syariah di Platform Bibit dengan Fatwa DSN-MUI	77
Tabel 4. 2 Analisis Praktik Investasi Saham Syariah di Platform Bibit Berdasarkan Maqāṣid asy-Syarī'ah.....	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Logo Aplikasi Bibit	47
Gambar 3. 2 Aplikasi Bibit di Appstore	65
Gambar 3. 3 Registrasi Bibit.....	66
Gambar 3. 4 Data Registrasi	67
Gambar 3. 5 Mode Bibit Syariah.....	68
Gambar 3. 6 Mesin Waktu pada Bibit.....	69
Gambar 3. 7 Pembelian Saham.....	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat global, termasuk di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor keuangan (*financial technology/fintech*) tidak hanya mempermudah transaksi keuangan, tetapi juga membuka akses investasi secara lebih luas, cepat, dan inklusif.¹ Digitalisasi ini menciptakan ekosistem baru di masyarakat, terutama generasi muda, dapat berinvestasi hanya melalui aplikasi tanpa harus melalui mekanisme konvensional yang seringkali dianggap kompleks dan tidak ramah pemula.² Fenomena ini menandai pergeseran budaya investasi ke arah keterbukaan, efisiensi, dan kemudahan akses.

Salah satu platform investasi digital yang berkembang pesat di Indonesia adalah Bibit. Bibit menyediakan layanan investasi reksa dana dan saham secara otomatisasi (*robo-advisor*) serta menawarkan fitur khusus untuk investor Muslim melalui *Syariah Mode*.³ Data menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap instrumen investasi

¹ Abiseka Sahal Rizky Fauzi dan Jaharuddin Jaharuddin, "Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital : Tantangan Dan Peluang," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* (CV Ulil Albab Corp, 2024), <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i6.4466>.

² Cici Dwi Puspasari, "Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Kapitalisasi Pasar terhadap Return On Equity (ROE) Saham Syariah (Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2017-2021)," *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI* (Tanjungpura University, 2023), <https://doi.org/10.26418/jmi.v3i2.65394>.

³ R Fakhurrizi dan Siti Hanifa, "Jual Beli Bibit Tanaman Dengan Sistem Online," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* (LP2M Universitas Ibrahimy, 2024), <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5524>.

syariah melalui Bibit sangat tinggi. Berdasarkan laporan Bisnis Indonesia, sekitar 30% dari seluruh produk reksa dana yang ditawarkan Bibit merupakan produk syariah. Selain itu, lebih dari satu juta pengguna telah mengaktifkan *syariah toggle*, sehingga seluruh portofolio hanya menampilkan dan mengizinkan investasi pada instrumen yang telah tersertifikasi syariah.⁴ Fakta ini memperlihatkan bahwa platform investasi digital telah menjadi pintu masuk utama bagi investor Muslim untuk mengakses instrumen keuangan sesuai syariah.

Bibit sebuah aplikasi investasi yang memungkinkan pengguna berinvestasi melalui reksa dana, Surat Berharga Negara (SBN), maupun opsi kelas aset lain secara mudah dan dengan biaya relatif terjangkau. Bibit telah mendapatkan izin resmi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga secara regulasi memiliki legitimasi sebagai penyedia layanan investasi digital.⁵ Kehadiran Bibit telah meningkatkan akses bagi investor ritel untuk ikut serta di pasar modal. Hal ini terlihat dalam kolaborasinya dengan perbankan teknologi dan APERD, Bibit memfasilitasi pembukaan rekening dan layanan investasi secara digital, memungkinkan masyarakat luas untuk mulai berinvestasi tanpa harus pergi ke kantor cabang tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa fintech investasi tidak

⁴ Aldi Agung Fidiatoro et al., “Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Non Syariah,” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi* (Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia, 2024), <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i3.83>.

⁵ Sukma Ayu Mustika et al., “Analisis Tingkat Risiko Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk Pada Aplikasi Bibit,” *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)* (Universitas Sangga Buana YPKP, 2024), <https://doi.org/10.32897/jemper.v6i1.2952>.

sekadar mempermudah akses, tetapi juga telah merubah struktur investor pasar modal, dari institusional menuju ritel, yang lebih beragam secara demografis dan religius.

Indonesia juga mengalami perkembangan signifikan dalam pasar modal syariah. Pada tahun 2020 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang saham, yang memperjelas kriteria dan tata cara transaksi saham syariah termasuk aspek usaha perusahaan, struktur utang, dan proporsi pendapatan yang halal.⁶ Berdasarkan data di pasar modal, fatwa ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen saham dan sukuk syariah, sebagai alternatif investasi yang sesuai nilai Islam.

Sejalan dengan itu data historis menunjukkan bahwa sejak 2011 hingga penerbitan fatwa tersebut, jumlah saham syariah di pasar modal Indonesia meningkat secara substansial dari 237 saham menjadi 451 saham syariah pada 2020, yang berarti sekitar 63,6 % dari total saham terdaftar memenuhi kriteria syariah. Kapitalisasi pasar dan nilai transaksi saham syariah pun mencapai persentase besar dari total pasar modal.⁷ Fenomena ini menandakan adanya basis ekonomi yang kuat bagi berkembangnya investasi syariah, serta tingginya minat investor terhadap instrumen sesuai nilai agama.

⁶ Andre Zanj Deananda, "Financial Screening Pada Saham Syariah Di Tinjau Dari Aspek Masalah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Kutei* (UNIB Press, 2025), <https://doi.org/10.33369/jik.v24i1.43365>.

⁷ Naufal Hafizh, Salim Al-Idrus, dan Eko Suprayitno, "Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Perusahaan Jakarta Islamic Indeks," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* (Publikasiku Publisher, 2023), <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i1.26>.

Regulasi dan fatwa telah tersedia dan kemunculan platform digital membuka tantangan baru dalam hal implementasi kepatuhan syariah. Pada platform Bibit, layanan disajikan melalui antarmuka otomatis (robo-advisor), proses seleksi dan penyaringan saham syariah pada dasarnya diserahkan kepada sistem baik dari manajer investasi, screening internal, maupun algoritme. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting yaitu apakah mekanisme penyaringan dan pemilihan efek oleh platform benar-benar sesuai dengan kriteria fatwa, dan seberapa transparan prosesnya bagi investor. Kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar literatur dan evaluasi platform fintech lebih banyak menyoroti aspek kenyamanan pengguna, kemudahan investasi, dan inklusi finansial, sedangkan kajian kritis terhadap kepatuhan syariah dan kualitas screening (*compliance screening*) relatif terbatas. Akibatnya, meskipun produk diberi label “syariah”, investor terutama ritel mungkin tidak memiliki informasi memadai tentang proses seleksi, proporsi kepatuhan, maupun risiko yang menyertainya.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi di Indonesia mengalami akselerasi yang sangat signifikan. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mencatat bahwa jumlah investor pasar modal terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada pertengahan 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) telah mencapai lebih dari 17 juta, meningkat drastis dari 14,9 juta pada akhir 2024.⁸ Angka ini menjadikan Indonesia

⁸ PT Bursa Efek Indonesia, “BEI Cetak Rekor Baru, Investor Pasar Modal Lampau 17 Juta SID”, Infobanknews, 6 Juli 2025, <https://infobanknews.com/bei-cetak-rekor-baru-investor-pasar-modal-lampau-17-juta-sid/>

sebagai negara dengan jumlah investor pasar modal terbesar di kawasan ASEAN. Adapun jumlah investor saham meningkat menjadi 7 juta SID pada Mei 2025, menunjukkan semakin kuatnya minat masyarakat berinvestasi pada instrumen yang memiliki risiko dan potensi imbal hasil lebih tinggi.⁹

Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada instrumen konvensional, tetapi juga pada saham syariah sebagai bagian dari pasar modal syariah. Berdasarkan data terbaru, jumlah investor syariah tercatat mencapai 190.039 investor per Juli 2025, meningkat lebih dari 121% dalam lima tahun terakhir 85.891 investor pada 2020.¹⁰ Peningkatan ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai prinsip hukum Islam. Disisi lain, pasar modal syariah Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pada 2020, total aset pasar modal syariah termasuk saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah telah mencapai Rp 4.569 triliun.¹¹ Besarnya potensi ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen syariah dalam platform digital seperti Bibit sangat strategis untuk memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

⁹ ASEAN Exchanges, "The Number of Capital Market Investors Exceeds 17 Million, New Investors Surpass 2 Million" (Jakarta: ASEAN Exchanges, 3 Juli 2025), <https://www.aseanexchanges.org/content/the-number-of-capital-market-investors-exceeds-17-million-new-investors-surpass-2-million/>

¹⁰ Dede Sumaryadi, Indi Auliya Romdoni, dan Depi Hasanah, "Pengaruh Return On Assets Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Syariah (Studi Terhadap Sector Consumer Non-Cyclicals Yang Listed Di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023)," *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok, 2025), <https://doi.org/10.55182/jiakpro.v3i2.699>.

¹¹ Nia Amelia, Indi Auliya Romdoni, dan Depi Hasanah, "Pengaruh Rasio Pasar Terhadap Return Saham Syariah Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2020-2024," *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik* (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok, 2025), <https://doi.org/10.55182/jiakpro.v3i2.696>.

Pendekatan normatif yang hanya mengandalkan kepatuhan pada fatwa dan persyaratan minimal kadang tidak cukup. Untuk menilai apakah investasi syariah melalui platform digital benar-benar selaras dengan tujuan hukum Islam, diperlukan kerangka yang lebih luas yaitu kerangka maqasid al-Syariah. Maqāsid menekankan pemenuhan tujuan syariah, pemeliharaan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).¹² Dengan demikian, evaluasi investasi syariah tidak hanya melihat pada kepatuhan teknis (rasio, kriteria bisnis), tetapi juga pada aspek keadilan, kemaslahatan sosial, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Kebutuhan akan analisis berbasis maqāsid menjadi semakin mendesak ketika investasi dilakukan melalui platform digital, interaksi antara investor dan instrumen investasi terjadi secara impersonal. Dalam konteks ini, aspek edukasi, transparansi, dan akuntabilitas platform terhadap status syariah dan risiko investasi menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan syariah. Tanpa evaluasi kritis, ada risiko bahwa label “syariah” hanya menjadi alat pemasaran, bukan representasi komitmen terhadap prinsip dan tujuan syariah.

Dalam perjalanannya terdapat kesenjangan empiris dalam literatur, sebagian besar penelitian fintech berfokus pada aspek teknis, pemasaran, dan perilaku investor, sementara sedikit penelitian yang menginterogasi integritas syariah dari produk dan layanan digital. Dengan demikian, menggunakan Bibit sebagai studi kasus

¹² Afifi Fauzi Abbas, “Maqashid Al-Syariah dan Masalah dalam Pengembangan Pemikiran Islam di Muhammadiyah,” *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 2, no. March (2021): 29–42, <https://doi.org/10.58764/j.im.2021.2.24>.

menawarkan kontribusi penting baik untuk akademik maupun praktik industri. Studi dapat membantu mengukur apakah investasi syariah melalui platform digital betul-betul memenuhi standar syariah dan maqāṣid, atau sekadar memenuhi syarat formalitas.

Adanya potensi celah antara regulasi atau fatwa dan praktik di lapangan memberi implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan yakni regulator, manajer investasi, penyedia platform, dan tentu saja investor. Bila praktik tidak sesuai, maka tujuan syariah dalam bentuk keadilan, transparansi, dan perlindungan harta bisa terkompromi. Sebaliknya, bila pemenuhan syariah dan maqāṣid menjadi perhatian utama, maka platform digital dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas akses investasi syariah secara aman dan bertanggung jawab. Berdasarkan pemaparan di atas, fenomena tersebut menarik untuk diteliti bagaimana praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit, apakah sesuai investasi syariah pada platform Bibit dengan prinsip Maqasid al-Syariah dan perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi pada pemaparan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit?
2. Bagaimana praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dalam perspektif fatwa DSN-MUI?

3. Bagaimana praktik investasi saham syari'ah melalui platform Bibit dalam Maqāṣid asy-Syarī'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Gambaran praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit.
- b. Analisis praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dalam perspektif fatwa DSN-MUI.
- c. Analisis praktik investasi saham syari'ah melalui platform Bibit dalam Maqāṣid asy-Syarī'ah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan dapat berguna bagi banyak pihak. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikian dalam Khazanah keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah tentang bagaimana praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi bagi para pembaca dan calon pengguna baru Platform Bibit.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Pemilik Platform Bibit

Studi ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk pengembangan platform Bibit.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengguna sebelum melakukan transaksi investasi saham dan menjadi sumber informasi dan sumber literatur dalam hukum ekonomi syariah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses pengkajian terhadap hasil penelitian dan karya ilmiah kontemporer yang membahas topik serupa, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun bentuk karya akademi lain yang dihasilkan melalui penelitian. Dalam penyusunan dan penulisan studi ini peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan berhubungan dengan tema ini antara lain sebagai berikut :

Penelitian oleh Izul Rizki Utriarta pada tahun 2024 yang berjudul "Karakteristik Saham Syariah pada Pasar Modal Syariah".¹³ Memiliki tujuan untuk memahami

¹³ Izul Rizki Utriarta, "Karakteristik Saham Syariah pada Pasar Modal Syariah," *Skripsi Universitas Wijaya Kusuma, tidak diterbitkan*, 2024.

bagaimana pengaturan hukum jual-beli saham syariah di pasar modal syariah, serta menggambarkan karakteristik transaksi saham syariah di pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil penelitiannya adalah menyimpulkan bahwa saham syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah; yaitu larangan pada unsur-unsur seperti riba, maisir (perjudian), gharar (spekulasi berlebihan), serta bisnis yang terlarang (misalnya alkohol, babi). Selain itu, transaksi saham syariah harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian Muhammad Hafidz Nur Aliftha Sampurno pada tahun 2024 yang berjudul “*Penetapan Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia dan List Of Shariah-Compliant Securities di Malaysia*”.¹⁴ Membahas mekanisme penetapan saham syariah di dua negara dengan sistem pasar modal syariah yang terus berkembang. Studi ini menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK dua kali setahun melalui proses *screening* berdasarkan aktivitas usaha emiten dan rasio keuangan tertentu. Disisi lain, Malaysia menggunakan *List of Shariah-Compliant Securities* yang disusun oleh *Shariah Advisory Council* (SAC) dari *Securities Commission* Malaysia dengan metode *benchmark* yang lebih variatif. Penelitian ini menggunakan metode komparatif-normatif untuk menilai persamaan dan perbedaan kedua sistem, dan menyimpulkan bahwa meskipun keduanya berlandaskan

¹⁴ Muhammad Hafidz Nur Aliftha Sampurno, “Penetapan Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia dan List of Shariah-Compliant Securities di Malaysia,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak diterbitkan*, 2024.

prinsip syariah, Malaysia cenderung lebih progresif dalam model penetapan indeks syariah. Temuan ini penting karena memberikan gambaran bagaimana standar penyaringan saham syariah memengaruhi praktik investasi, termasuk pada platform digital seperti Bibit yang merujuk pada DES sebagai acuan kesyariahan saham.

Penelitian Ade Rizki pada tahun 2024 berjudul “Jual Beli Saham Syariah di IDX SIPIN Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹⁵ Membahas praktik transaksi saham syariah di kalangan investor lokal dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah. Dengan menggunakan metode penelitian empiris dan analisis normatif, penelitian ini menemukan bahwa jual beli saham syariah di IDX SIPIN pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariah karena menggunakan saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah serta mengikuti mekanisme transaksi tunai (*spot*). Disisi lain, penelitian juga menyoroti bahwa sebagian investor belum memahami secara mendalam prinsip *qabdh* dan larangan spekulasi, sehingga masih terdapat potensi pelanggaran prinsip kehati-hatian syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi investasi syariah dan menjadi rujukan untuk menilai praktik perdagangan saham syariah pada platform digital masa kini.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fathurrahman Hasan berjudul “*Saham Syariah sebagai Harta Wakaf dan Keabsahannya Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah*”.¹⁶ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya inovasi wakaf

¹⁵ Ade Rizki, “Jual Beli Saham Syariah di IDX SIPIN Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tidak diterbitkan*, 2024.

¹⁶ Ahmad Fathurrahman Hasan, “Saham Syariah sebagai Harta Wakaf dan Keabsahannya Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah,” *Skripsi Universitas Hasanuddin, tidak diterbitkan*, 2024.

produktif dalam bentuk saham syariah yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan saham sebagai objek wakaf menurut perspektif ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan pelaksanaan wakaf saham dan menganalisis keabsahannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham syariah dapat dijadikan objek wakaf selama memenuhi ketentuan syariah dan memenuhi syarat harta wakaf yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Tira Kirana berjudul *“Analisis Perbandingan (Return, Risk, and Trading Volume) Indeks Saham Syariah (JII) dengan Indeks Saham Konvensional (IDX30)”*.¹⁷ Latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan karakteristik antara saham syariah dan saham konvensional yang diduga memengaruhi tingkat keuntungan, risiko, dan volume perdagangan. Penelitian bertujuan untuk membandingkan return, risk, dan trading volume antara Jakarta Islamic Index (JII) dan IDX30. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada return dan risk antara indeks saham syariah dan konvensional, namun terdapat perbedaan signifikan pada trading volume kedua indeks tersebut.

¹⁷ Tira Kirana, “Analisis Perbandingan (Return, Risk, and Trading Volume) Indeks Saham Syariah (JII) dengan Indeks Saham Konvensional (IDX30),” *Skripsi Universitas Bangka Belitung*, tidak diterbitkan, 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamsah berjudul “*Pengaruh Saham Syariah dan Obligasi Syariah (Sukuk) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016–2023*”.¹⁸ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkembangan instrumen pasar modal syariah dan tingginya minat masyarakat terhadap investasi syariah. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh saham syariah dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi menggunakan data sekunder periode 2016–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan saham syariah dan sukuk memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu meningkatkan mobilisasi dana investasi dan aktivitas ekonomi produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Nur Maisyah berjudul “*Determinan Keputusan Investasi Saham Syariah di Indonesia melalui Sharia Online Trading System (SOTS)*”.¹⁹ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam transaksi saham syariah dan perlunya mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi investor. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan perilaku keuangan terhadap keputusan investasi saham syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁸ Hamsah, “Pengaruh Saham Syariah dan Obligasi Syariah (Sukuk) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016–2023,” *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tidak diterbitkan*, 2024.

¹⁹ Intan Nur Maisyah, “Determinan Keputusan Investasi Saham Syariah di Indonesia melalui Sharia Online Trading System (SOTS),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan*, 2024.

persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan perilaku keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi saham syariah, sedangkan literasi keuangan syariah memperkuat hubungan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dara Ariesta berjudul *“Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan Stock Split terhadap Return Saham Syariah Tahun 2019–2023”*.²⁰ Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya emiten syariah yang melakukan stock split sehingga diperlukan analisis mengenai pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap return saham syariah. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap return saham syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh terhadap return saham syariah, baik secara parsial maupun simultan, sehingga dapat menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Jurnal oleh Ainun Nafisatur Rohmah berjudul *“Analisis Risiko dan Return Reksadana Syariah pada Aplikasi Bibit”* menemukan bahwa profil risiko, jenis reksadana syariah, dan fitur aplikasi Bibit berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi pengguna. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Bibit menyediakan

²⁰ Dara Ariesta, *“Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan yang Melakukan Stock Split terhadap Return Saham Syariah Tahun 2019–2023,” Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tidak diterbitkan, 2024.*

mekanisme screening syariah yang mempermudah investor memilih instrumen halal, meskipun fokus kajiannya masih pada reksadana, bukan saham syariah.²¹

Jurnal oleh Suad Fikriawan berjudul “Investasi dalam Perspektif Maqashid al-Syariah” menemukan bahwa investasi diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip dasar syariah, yakni bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi riil. Dalam kajiannya, Suad menjelaskan bahwa meskipun investasi modern banyak berbasis *financial asset*, model tersebut tetap dapat dinilai syariah apabila mekanismenya memenuhi maqasid, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah praktik spekulatif yang merusak stabilitas ekonomi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah pada prinsipnya halal bila mengikuti proses *screening* syariah dan diperdagangkan melalui skema yang tidak mengandung spekulasi berlebih. Dalam konteks pasar modal, Suad menekankan bahwa perdagangan di pasar perdana dan sebagian transaksi spot di pasar sekunder sesuai syariah, sementara mekanisme *option* dan *warrant* berpotensi besar mengandung unsur spekulasi sehingga tidak diperbolehkan.²²

Jurnal oleh Mutawalli Mursyid Al-Basyar dan Indah Yuliana berjudul “Investments in Shares of Islamic Studies Thinking Jasser Auda” menemukan bahwa investasi saham syariah merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan selama

²¹ Ainun Nafisatur Rohmah, “Analisis Risiko dan Return Reksadana Syariah : Perbandingan Pasar Uang , Obligasi , dan Saham pada Aplikasi Bibit” 3, no. 11 (2025): 76–87.

²² Suad Fikriawan, “Investasi dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 15–29.

mekanismenya memenuhi prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan studi literatur untuk menilai praktik investasi saham syariah di pasar modal syariah berdasarkan perspektif *Maqasid al-Syariah Jasser Auda*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi saham syariah telah memenuhi tiga kategori maqasid menurut Auda, yaitu Maqasid ‘Ammah (kemaslahatan umum), Maqasid Khassah (perlindungan hak dalam transaksi), dan Maqasid Juz’iyyah (pengaturan kerja saham syariah pada indeks seperti JII untuk menghindari spekulasi). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa struktur dan mekanisme transaksi saham syariah pada pasar modal syariah telah sesuai dengan tujuan hukum Islam dan memberikan perlindungan terhadap hak investor.²³

Dalam paparan literatur di atas, penelitian mengenai Investasi Saham Syariah Melalui Platform Bibit: Analisa atas Prinsip Maqāṣid asy-syarī‘ah dan perspektif Hukum Islam dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru dan memiliki nilai orisinalitas. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas reksa dana syariah, karakteristik saham syariah, atau regulasi pasar modal, namun belum meneliti secara khusus bagaimana mekanisme investasi saham syariah pada platform Bibit diterapkan dalam praktik. Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi prosedur transaksi saham syariah yang difasilitasi Bibit, menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI

²³ Mutawalli Mursyid Al-basyar dan Indah Yuliana, “Investments in Shares of Islamic Studies Thinking Jasser Auda,” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 8, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i1.22957>.

serta menganalisis investasi tersebut dalam perspektif Maqasid al-Syariah, khususnya terkait perlindungan harta dan kemaslahatan.

E. Kerangka Teoretik

1. Investasi Syariah

Secara etimologis istilah *investasi* berasal dari bahasa Inggris *investment* yang diturunkan dari kata Latin *investire*, yang berarti “menanam” atau “mengenakan”. Dalam konteks ekonomi kontemporer, istilah ini merujuk pada aktivitas menempatkan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa mendatang. Dalam tradisi ekonomi Islam, konsep investasi dipadankan dengan istilah *al-istitmār* (الاستثمار), yang secara bahasa berasal dari kata *tsamara* (ثمر) yang bermakna “buah” atau “hasil”. Dengan demikian, *istitmār* dipahami sebagai upaya mengembangkan harta agar menjadi lebih produktif. Selain itu, literatur Arab juga mengenal istilah *tanmiyat al-mal* (تنمية المال) yang berarti “pengembangan harta” serta *tawzif al-mal* (توظيف المال) yang berarti “pendayagunaan harta” untuk menghasilkan nilai tambah. Secara keseluruhan, istilah-istilah tersebut menggambarkan tujuan utama investasi dalam Islam, yakni mengoptimalkan manfaat harta melalui cara yang dibenarkan oleh syariah.²⁴

²⁴ T Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 52,

Sebagai landasan normatif dalam teori investasi syariah, Al-Qur'an memberikan pedoman umum mengenai pengelolaan dan pengembangan harta secara adil dan sah. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa (4): 29).²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa Islam membolehkan aktivitas ekonomi, termasuk investasi, selama dilakukan melalui mekanisme perniagaan yang sah, transparan, dan dilandasi kerelaan para pihak. Prinsip larangan memakan harta secara batil menjadi dasar teori investasi syariah yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta mengarahkan pengelolaan modal pada kegiatan produktif dan berkeadilan. Dengan demikian, investasi syariah dipahami sebagai upaya pengembangan harta yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga selaras dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*) dan mewujudkan kemaslahatan.

Dari sisi terminologis menurut Wahbah al-Zuhayli investasi syariah adalah bagian dari muamalah māliyyah yang pada dasarnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

maysir.²⁶ Para ahli ekonomi mendefinisikan investasi sebagai komitmen penanaman modal dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tandelilin menegaskan bahwa investasi merupakan proses pengalokasian dana saat ini guna menghasilkan imbal hasil di kemudian hari. Dalam perspektif Islam, investasi diartikan sebagai usaha produktif untuk mengembangkan harta melalui kegiatan yang halal, bermanfaat, dan bebas dari unsur riba, gharar, maysir, maupun penipuan (*tadlis*). Antonio menambahkan bahwa investasi syariah adalah bentuk penanaman modal yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, serta mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.²⁷ Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah dan kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial.

2. Saham Syariah

Secara etimologis, istilah *saham* berasal dari bahasa Arab السَّهْم (as-sahm) yang bermakna “bagian”, “porsi”, atau “jatah”. Dalam konteks ekonomi, kata ini mengacu pada bagian kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan. Dalam bahasa Inggris, saham disebut *share*, yang juga menunjuk pada porsi kepemilikan terhadap suatu entitas usaha. Sementara itu, kata *syariah* (الشريعة) berasal dari akar kata syara’a yang secara bahasa berarti “jalan yang lurus” atau “jalan menuju

²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), cet-4: hlm. 12.

²⁷ Bagas Heradhyaksa, *Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 76.

sumber kebaikan”. Dalam praktik ekonomi, syariah merujuk pada seperangkat prinsip hukum Islam yang mengatur aktivitas muamalah agar tetap berada dalam koridor halal, menjunjung keadilan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, secara etimologis, *saham syariah* dapat dipahami sebagai bagian kepemilikan dalam perusahaan yang kegiatan usahanya selaras dengan nilai-nilai dan ketentuan syariah.²⁸

Secara terminologis, konsep saham syariah telah dijelaskan oleh beberapa lembaga dan pakar ekonomi Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan saham syariah sebagai efek berbentuk saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usaha, pengelolaan, dan mekanisme transaksinya memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 mempertegas bahwa saham syariah merupakan sertifikat kepemilikan yang mewakili porsi modal dalam suatu perusahaan yang tidak menjalankan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan syariah serta memenuhi rasio keuangan tertentu yang telah ditetapkan sebagai indikator screening syariah. Para akademisi, seperti Muhammad Syafi'i Antonio, juga memaknai saham syariah sebagai instrumen kepemilikan dalam perusahaan halal yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan

²⁸ Ahmad Faqih, “Biaya Ujroh Atas Transaksi Jual Beli Saham Syariah,” *Madaniyah* (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang, 2024), <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v14i2.863>.

hukum Islam, tanpa melibatkan unsur riba, ketidakjelasan, maupun spekulasi berlebihan.²⁹

Dari pemaparan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa saham syariah merupakan instrumen kepemilikan pada perusahaan yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, didukung oleh tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam, serta transaksi jual belinya dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Saham syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan aspek etis dan kemaslahatan, sehingga menjadi instrumen investasi yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kegiatan ekonomi.

3. Platform Bibit

Platform Bibit merupakan salah satu aplikasi fintech yang menyediakan layanan investasi, termasuk instrumen saham syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan *fintech* Bibit dapat diterima selama mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam penyediaan produk maupun mekanisme transaksinya. Sebagai perantara antar investor dan pasar modal, Bibit menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, di mana pengguna memberikan kuasa

²⁹ Muhammad Safri dan Nisaul Haq Bintu Has, “Akad Jual Beli Saham Lewat Online Studi Komparatif Ulama Mazhab Syafi’i dan Dewan Syariah Nasional,” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023), <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30913>.

kepada platform untuk melakukan transaksi atas nama mereka dengan imbalan biaya tertentu.³⁰

Dalam konteks syariah, Bibit wajib menjamin transparansi informasi, kejelasan akad, keabsahan objek transaksi, serta keamanan sistem agar tidak terjadi penipuan atau penyalahgunaan data. Menurut standar AAOIFI dan literatur fintech syariah, platform investasi harus memastikan bahwa screening syariah dilakukan secara konsisten, data keuangan akurat, dan tidak menawarkan instrumen yang mengandung unsur riba atau spekulasi. Bibit juga menyediakan menu “Saham Syariah” yang memudahkan pengguna memilih saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Dengan demikian, Bibit memiliki peran penting dalam memfasilitasi investasi syariah di era digital.³¹

4. Maqasyid al-Syari’ah

Maqasid al-Syari’ah secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* (مقاصد) yang berarti “tujuan” atau “sasaran”, dan *al-syari’ah* (الشريعة) yang bermakna “jalan yang mengantarkan kepada sumber kebaikan”. Secara bahasa, istilah ini menggambarkan tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Secara terminologis, para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa *maqasid al-syari’ah* adalah seperangkat prinsip yang menjadi dasar dan arah pembentukan

³⁰ Cindy Cintania Amarta dan Jeni Devi Anjelina, “Inovasi Bank Kustadion Pada Aplikasi Reksadana Syariah Bibit,” *Revenue Manuscript* (Asosiasi Riset dan Pengembangan Manusia Berkelanjutan (ORBIT), 2023), <https://doi.org/10.63068/revenue.v1i1.1>.

³¹ Mustika et al., “Analisis Tingkat Risiko Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk Pada Aplikasi Bibit.”

hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun material. Al-Ghazali, salah satu ulama paling berpengaruh dalam kajian ini, menerangkan bahwa inti dari maqasid adalah menjaga lima nilai fundamental manusia, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*Ḥifẓ al-Māl*). Kelima tujuan tersebut dianggap sebagai pilar utama yang menjadi dasar dari seluruh perintah dan larangan dalam syariat.³²

Maqāṣid asy-syarī‘ah merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Imam Abu Ishaq Al-Syatibi merumuskan konsep maqasid secara sistematis dalam karya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Menurut Al-Syatibi setiap ketentuan syariat tidak ditetapkan tanpa tujuan, melainkan untuk kepentingan manusia secara menyeluruh. Kemaslahatan tersebut mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat.³³ Oleh karena itu, maqasid menjadi dasar penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Tanpa memperhatikan maqasid, penerapan hukum berpotensi kehilangan tujuan substansialnya.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa maqāṣid asy-syarī‘ah bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khams*.

³² Hadiat, “Jual Beli Saham Dalam Perspektif Hukum Islam,” *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mas’udiyah Sukabumi, 2022), <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.12>.

³³ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), cet-2: hlm. 8.

Lima unsur tersebut meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dilindungi agar kehidupan manusia berjalan secara seimbang. Seluruh hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima unsur tersebut. Dalam bidang muamalah, penjagaan harta menjadi salah satu fokus utama maqasid. Dengan demikian, aktivitas ekonomi harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.³⁴

Al-Syatibi membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Tingkatan *darūriyyāt* merupakan kebutuhan primer yang bersifat mendasar. Tingkatan *ḥājīyyāt* berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan. Adapun *taḥsīniyyāt* berkaitan dengan penyempurnaan etika dan moral. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan memperhatikan kondisi manusia.³⁵ Oleh karena itu, maqasid dapat dijadikan alat analisis dalam menilai praktik hukum dan ekonomi kontemporer. Dalam pandangan al-Syatibi, maqasid juga berfungsi sebagai pendekatan ijtihad dalam menghadapi persoalan baru. Pemahaman terhadap nash tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan dan dampaknya. Suatu praktik yang bertentangan dengan maqasid meskipun secara

³⁴ Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, (London: IIIT, 2005), hlm. 33.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2021), hlm. 48.

formal dibolehkan dapat dinilai tidak sesuai dengan syariat.³⁶ Pendekatan ini menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, maqasid berperan sebagai penghubung antara teks hukum dan realitas sosial.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, maqāṣid asy-syarī'ah menekankan pentingnya perlindungan harta (*Hifz al-Māl*). Aktivitas ekonomi, termasuk investasi syariah, harus dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Investasi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan keadilan ekonomi. Praktik ekonomi yang bersifat spekulatif bertentangan dengan tujuan maqasid.³⁷ Oleh karena itu, teori maqasid Al-Syatibi relevan digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang seluruh proses pengumpulan datanya bersumber dari berbagai referensi tertulis.³⁸ Dalam penelitian jenis ini, peneliti

³⁶ Fitra Analia, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* (Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, 2023), <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>.

³⁷ M Alwi et al., "Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah," *Al-Amwal: Journal of ...*, 2022, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/3549>.

³⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, vol. 5 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34.,

menelaah secara sistematis beragam dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, serta literatur relevan lainnya yang berkaitan langsung dengan topik yang diteliti. Fokus utama penelitian kepustakaan adalah analisis kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang komprehensif.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memaparkan secara sistematis praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI. Setelah proses deskripsi dilakukan, data tersebut dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif hukum Islam guna menilai kesesuaian praktik investasi tersebut dengan norma dan prinsip syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menurut M. Amin Abdullah, pendekatan normatif dalam studi Islam menitikberatkan pada analisis terhadap dimensi legal-formal serta ajaran tekstual yang bersumber dari nash. Aspek legal-formal mencakup penilaian syariah atas ketentuan yang bersifat kategoris, seperti halal dan haram, benar dan salah, berpahala atau berdosa, serta batasan boleh atau tidak boleh. Sementara itu, dimensi normatif merujuk pada keseluruhan prinsip dan nilai keagamaan yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis sebagai fondasi utama penetapan hukum Islam.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dengan menilai sejauh mana mekanisme dan instrumen investasi tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* serta ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada aspek teknis investasi, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan standar etis dan hukum yang menjadi rujukan dalam sistem keuangan syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menjadi dasar penting untuk memperoleh informasi yang valid mengenai praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit. Data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai praktik investasi saham syariah pada platform Bibit. Data ini memberikan gambaran empiris yang relevan dengan fenomena yang diteliti.
- b. Data sekunder, terdiri atas berbagai referensi tertulis yang memiliki keterkaitan konseptual maupun metodologis dengan topik penelitian. Data ini mencakup buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, karya ilmiah lainnya, kitab-kitab fikih, serta literatur yang mendukung analisis mengenai investasi saham syariah di platform Bibit.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan bentuk penalaran yang berawal dari konsep atau prinsip yang bersifat umum untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus dan terfokus.³⁹ Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan jawaban yang sistematis dan tepat terhadap permasalahan yang ditelaah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran yang sistematis mengenai isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Masing-masing bab memuat pembahasan yang disusun secara bertahap untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menjelaskan perkembangan investasi saham syariah di era digital, meningkatnya penggunaan platform investasi daring seperti Bibit, serta pentingnya pengkajian terhadap kesesuaian praktik investasi saham syariah dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan

³⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Jonny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications (SAGE Publications, 2020), hlm. 76.

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep investasi dalam Islam, saham syariah dan pasar modal syariah, dasar hukum investasi saham syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan saham syariah, serta teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh para ulama klasik dan kontemporer. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, memuat deskripsi mengenai platform Bibit sebagai objek penelitian. Pembahasan mencakup sejarah dan perkembangan platform Bibit, legalitas dan regulasi yang menaunginya, fitur-fitur investasi yang tersedia, mekanisme investasi saham syariah, proses pembukaan rekening, transaksi jual beli saham syariah, serta sistem penyaringan (*screening*) saham syariah berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu gambaran praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit, analisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, serta analisis berdasarkan perspektif *Maqāṣid asy-*

Syari'ah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), kemaslahatan, transparansi, dan penghindaran unsur gharar, maysir, serta riba.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada investor, pengelola platform Bibit, regulator pasar modal syariah, serta peneliti selanjutnya guna mendukung pengembangan investasi syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Praktik Investasi Saham Syariah di Platform Bibit Perspektif Fatwa DSN-MUI dan Maqāsid asy-Syarī‘ah”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dilakukan secara digital melalui tahapan registrasi akun, verifikasi identitas, pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN), penyetoran dana, pemilihan saham syariah, hingga pelaksanaan transaksi jual beli saham melalui Bursa Efek Indonesia. Platform Bibit menyediakan akses kepada investor untuk berinvestasi pada saham-saham yang telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) sehingga memudahkan masyarakat, khususnya investor muslim, dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain menyediakan layanan transaksi, Bibit juga memberikan edukasi investasi, informasi risiko, serta fitur analisis yang membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara lebih terukur dan transparan.

2. Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003, Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020, praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit pada dasarnya telah sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari penggunaan saham yang telah masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES), mekanisme transaksi yang dilakukan melalui pasar reguler Bursa Efek Indonesia, tidak adanya praktik short selling dan margin trading berbasis bunga, serta tersedianya transparansi informasi bagi investor. Dari aspek akad, kepemilikan saham syariah merepresentasikan bentuk penyertaan modal (*musyarakah*) yang diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh sistem platform, tetapi juga oleh perilaku investor. Aktivitas perdagangan yang didorong oleh spekulasi berlebihan tanpa analisis yang memadai berpotensi mendekati unsur *maisir* yang dilarang dalam syariat.

3. Analisis berdasarkan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, Ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit telah memenuhi tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Pada aspek *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), investasi saham syariah memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Pada aspek *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), adanya regulasi dan pengawasan dari otoritas terkait memberikan perlindungan kepada investor. Pada aspek *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), fitur edukasi dan literasi investasi membantu investor dalam mengambil keputusan secara rasional. Pada aspek *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), investasi dapat menjadi sarana perencanaan keuangan keluarga untuk masa depan. Sementara itu, pada

aspek *hifz al-māl* (menjaga harta), investasi saham syariah berfungsi sebagai sarana pengelolaan dan pengembangan harta secara produktif dan halal. Dengan demikian, praktik investasi saham syariah melalui platform Bibit dapat dikategorikan sebagai aktivitas muamalah yang mengandung kemaslahatan (*maṣlahah*) dan sejalan dengan tujuan syariat Islam selama dilakukan sesuai prinsip syariah serta menghindari perilaku spekulatif yang berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pengguna (investor), Investor diharapkan tidak hanya bergantung pada sistem aplikasi, tetapi juga meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip investasi syariah. Hal ini penting agar keputusan investasi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam secara substantif.
2. Bagi platform Bibit, Bibit diharapkan dapat meningkatkan fitur edukasi terkait investasi syariah, tidak hanya dalam bentuk rekomendasi, tetapi juga penjelasan yang lebih mendalam mengenai konsep, akad, dan risiko investasi agar pengguna memiliki pemahaman yang lebih komprehensif.
3. Bagi regulator dan lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diharapkan terus

meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pasar modal syariah, sehingga masyarakat tidak hanya mengenal label syariah, tetapi juga memahami prinsip dan tujuannya.

4. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada aspek analisis pengguna dan sistem platform. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam terkait perilaku investor, tingkat literasi keuangan syariah, serta efektivitas implementasi prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam praktik investasi digital.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam memahami praktik investasi saham syariah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahan

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

2. Fikih, Ushul Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, dan Maqāṣid asy-Syari'ah

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Alwi, M., M. Kara, M. W. Abdullah, dkk. "Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economics*, 2022.

Analia, Fitra, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Maqashid Syariah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2023.

Anggraini, T. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2021.

Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah. *Maqasid al-Shariah and Corporate Social Responsibility*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2007.

Fikriawan, Suad. "Investasi dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2018): 15–29.

Haikal, Mohammad, dan Sumardi Efendi. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI* 4, no. 1 (2024).

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

3. Fatwa, Peraturan, dan Dokumen Resmi

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas*, 2011.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham*, 2020.

Fatwa Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.” *Dewan Syariah Nasional MUI* 135, no. V (2020): 1–8.

Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK, 2020.

4. Pasar Modal Syariah, Investasi Syariah, dan Saham Syariah

Abbas, Afifi Fauzi. “Maqashid Al-Syariah dan Masalahah dalam Pengembangan Pemikiran Islam di Muhammadiyah.” *AL-IMAM* 2, no. 1 (2021): 29–42.

Al-Basyar, Mutawalli Mursyid, dan Indah Yuliana. “Investments in Shares of Islamic Studies Thinking Jasser Auda.” *Ekuitas* 8, no. 1 (2020): 1.

Amelia, Nia, Indi Auliya Romdoni, dan Depi Hasanah. “Pengaruh Rasio Pasar terhadap Return Saham Syariah.” *JIAKPRO*, 2025.

Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Deananda, Andre Zani. “Financial Screening pada Saham Syariah Ditinjau dari Aspek Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Kutei*, 2025.

Faqih, Ahmad. “Biaya Ujroh atas Transaksi Jual Beli Saham Syariah.” *Madaniyah*, 2024.

Furohman, Arif, dkk. “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *JEMAKBD*, 2023.

Hadiat. “Jual Beli Saham dalam Perspektif Hukum Islam.” *IQTISHOD*, 2022.

Hafizh, Naufal, dkk. “Pengaruh SBIS, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Harga Saham Perusahaan Jakarta Islamic Index.” *Hawalah*, 2023.

Heradhyaksa, Bagas. *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Humayrah, Afifah, dan Devni Prima Sari. “Analisis Risiko Investasi Saham Tunggal Syariah dengan VaR.” *Journal of Mathematics UNP*, 2023.

Indarningsih, Nur Aisyah, dan Hasbi. “Analisis Perbandingan Risiko Volatilitas Indeks Harga Saham Syariah dan Konvensional.” *JESTT*, 2022.

Puspasari, Cici Dwi. “Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Kapitalisasi Pasar terhadap ROE Saham Syariah.” *JMI*, 2023.

Riady, Achmad, dan Nur Usbianto Arsidiq. “Peran Saham Syariah dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *JEES*, 2024.

Safri, Muhammad, dan Nisaul Haq Bintu Has. “Akad Jual Beli Saham Lewat Online.” *Shautuna*, 2023.

Sholihat, Novi Nur. “Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Riset Agama*, 2021.

Silviany, Ratih, dkk. “Saham Syariah: Akad-akad Saham Syariah dan Praktiknya di Indonesia dan Qatar.” *JSE*, 2025.

Sumaryadi, Dede, dkk. “Pengaruh Return on Assets dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham Syariah.” *JIAKPRO*, 2025.

5. Investasi Syariah pada Platform Bibit

Amarta, Cindy Cintania, dan Jeni Devi Anjelina. “Inovasi Bank Kustodian pada Aplikasi Reksadana Syariah Bibit.” *Revenue Manuscript*, 2023.

Karno, Rendi, dan Rissa Afni Martinouva. “Investasi Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit.” *ASAS*, 2022.

Maulana, Diky Faqih, dan Abdul Rozak. “Praktik Reksadana Online Syariah pada Aplikasi Bibit dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Kodifikasi*, 2021.

Mujarodah, Al. “Sharia Compliance Bibit Application: Fatwa DSN-MUI Analysis.” *Al-Iqtishad*, 2024.